



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 37 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU

Kota Depok menyusun pedoman teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dengan berpedoman pada PKPU sebagaimana tersebut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan pedoman teknis sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 04/ Kpts/ KPU-Kota-011.329181/ 2015 tanggal 18 April 2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 05/ Kpts/ KPU-Kota-011.329181/ 2015 Tanggal 18 April 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 050/43/NPHD/Pem/Huk/2015, Nomor: 001/SPK/KPU-D/IV/2015 Tanggal 22 April 2015;
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 08 Juni 2015

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015.**

KESATU : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman teknis bagi KPU Kota Depok, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

NOMOR : 37 / Kpts/ KPU-Kota-011.329181/ 2015

TANGGAL : 08 Juni 2015

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DEPOK TAHUN 2015

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DEPOK TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 merupakan Pemilihan Kepala Daerah pertama yang menggunakan dasar hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-undang sebelumnya, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis sebagaimana perintah undang-undang, dijabarkan KPU RI dengan menerbitkan Peraturan KPU.

Mengingat masih banyaknya hal-hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail dan adanya ketentuan di undang-undang yang memerintahkan KPU Kota Depok membuat pedoman teknis dalam sosialisasi, maka KPU Kota Depok perlu menerbitkan pedoman teknis sebagai pelaksana dari Peraturan KPU. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok merupakan tahapan yang penting dalam menyebarkan informasi dalam setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah dipahami oleh semua orang.

Bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu juga merupakan sarana untuk menciptakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Salah satu tugas penyelenggara pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu sosialisasi walikota. Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Penduduk Depok yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

B. TUJUAN SOSIALISASI

Tujuan sosialisasi adalah:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 kepada masyarakat seluas-luasnya;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015. Selain itu pelaksanaan sosialisasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok selanjutnya disebut KPU Kota Depok, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Depok yang selanjutnya disebut Panwas Kota Depok adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan di wilayah Kota Depok;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk melaksanakan Pemilihan di kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk melaksanakan Pemilihan di desa/kelurahan;
6. Informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
7. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
8. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin;

10. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
11. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
12. Pemantau Pemilihan adalah lembaga swadaya masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dari Luar Negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri serta perseorangan yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Kota Depok sebagai Pemantau;
13. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kota Depok kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok;
14. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
15. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat;
16. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 dengan menggunakan metodologi tertentu;
17. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
18. Hari adalah hari kalender.

D. AZAS PELAKSANAAN SOSIALISASI

Dalam melaksanakan sosialisasi, Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 berpedoman pada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsional;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI

Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, meliputi:

- a. Masyarakat umum;
- b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
- c. Tokoh masyarakat dan/atau pengemuka pendapat;
- d. Kelompok media massa;
- e. Partai politik;
- f. Pengawas/Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
- g. Organisasi Kemasyarakatan;
- h. Organisasi Keagamaan;
- i. Kelompok adat;
- j. Instansi pemerintah;
- k. Partai Politik;
- l. Pemilih dengan kebutuhan khusus yang mencakup penyandang cacat, masyarakat terpendis, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pedagang, pekerja tambang lepas pantai dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kota Depok dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.

B. TEMA SOSIALISASI

Tema Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 adalah : “Pemilih Cerdas, Pilkada Berintegritas, Depok Berkualitas”

C. MATERI SOSIALISASI

Materi sosialisasi disusun berdasarkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 meliputi:

1. materi sosialisasi hari dan tanggal pemungutan suara serta tahapan, program dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
2. materi sosialisasi pematkhiran data dan penyusunan daftar pemilih, meliputi:
 - a. mekanisme pematkhiran dan penyusunan daftar pemilih; dan
 - b. tahapan dan jadwal pematkhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pematkhiran data dan penyusunan; dan
 - d. daftar Pemilih.
3. materi sosialisasi pencalonan, meliputi:

- b. persyaratan pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - d. penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
4. materi sosialisasi kampanye, meliputi :
- a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja calon Walikota dan Wakil Walikota.
5. materi sosialisasi dana kampanye, meliputi :
- a. jadwal penyampaian laporan;
 - b. jenis laporan;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
6. materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara, meliputi:
- a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara; dan
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, KPU Kota Depok;
 - d. pengumuman hasil Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.
 - e. penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, pengesahan dan pengangkatan;
7. materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

D. METODE SOSIALISASI

Metode kegiatan sosialisasi

- 1. Komunikasi Tatap Muka berupa diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, ceramah, simulasi, karnaval, sarasehan, simposium, kunjungan kepada kelompok sasaran;
- 2. Komunikasi melalui Media Massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, audio maupun audiovisual;
- 3. Mobilisasi Sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, kelompok media, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah, instansi pemerintah, partai politik dan perorangan dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta melaksanakan sosialisasi dalam setiap tahapan pemilihan seperti gerakan sadar pemilu, gerakan anti money politics, anti golput, kampanye damai dan setaranya.

E. MEDIA INFORMASI SOSIALISASI

1. Media informasi sosialisasi yang dipergunakan meliputi:
 - a. Media Cetak: Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal;
 - b. Media Elektronik: Televisi, Radio, Videotron, Video Cakram, dan Slide;
 - c. Media Sosial: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, BBM, Whatsapp, dan sejenisnya.
 - d. Media Pendukung : Brosur, Leaflet, Pamflet, Booklet, Poster Sticker, Spanduk, Banner, Umbul-Umbul, Baliho, Pin, Billboard dan Maskot Pemilihan
3. Pembuatan dan Penggunaan Media sebagaimana poin 1 di atas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia

F. STRATEGI SOSIALISASI

Strategi sosialisasi meliputi:

1. Pembentukan Pokja dan Sub Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 di KPU Kota Depok;
2. Menyusun jadwal, tempat kegiatan, dan mekanisme kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 di tingkat Kota;
3. Menentukan kelompok sasaran dan menentukan metode atau media informasi yang digunakan
4. Membangun Pusat Informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 melalui sarana Help Desk, Call Center, Website dan SMS Blast;
5. Menyediakan dan menyebarkan bahan sosialisasi seperti brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, dan stiker;
6. Menyediakan dan memasang alat peraga sosialisasi seperti spanduk, banner, baliho, billboard/videotron, dan/atau umbul-umbul;
7. Melakukan kerjasama dengan kelompok strategis atau pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menyebarkan informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sesuai dengan kelompok sasaran sosialisasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Depok;
8. Bekerjasama dengan berbagai kelompok kepentingan dalam kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
9. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital;
10. Melakukan koordinasi dengan PPK, PPS dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi

BAB III

Layanan Informasi Pemilihan

a. Pusat Informasi Pemilihan

1. Dalam memenuhi hak masyarakat terhadap informasi, maka KPU Kota Depok membentuk pusat informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015. Tujuan pembentukan pusat informasi ini adalah:

- a. Layanan Informasi kepada masyarakat
Memberikan informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 kepada subjek pemohon informasi. Selain itu, KPU Kota Depok menyediakan informasi secara berkala kepada publik terkait tahapan pilkada;
 - b. Layanan Informasi pada Partai Politik, Perseorangan dan Tim Kampanye;
Melayani permohonan informasi terkait setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 kepada Partai Politik, Perseorangan dan Tim kampanye secara adil dan berimbang;
 - c. Layanan Khusus tanggapan masyarakat;
KPU Kota Depok mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat. Pusat layanan informasi menerima tanggapan masyarakat terkait pasangan calon secara tertulis dengan menyertakan identitas kependudukan yang jelas.
2. KPU Kota Depok juga menunjuk 1 (satu) petugas informasi untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat guna mendukung Pusat Informasi Pilkada Serentak Jawa Barat;

B. Tata Cara layanan informasi

1. Pelayanan Informasi Pilkada dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan/atau Media Center;
2. KPU Kota Depok menyediakan Help Desk, Call Center, Website dan SMS Blast;
3. KPU Kota Depok menerima permohonan informasi dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis melalui sarana elektronik dan non elektronik;
4. KPU Kota Depok wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi pilkada, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi pilkada;
5. KPU Kota Depok wajib mencatat permohonan informasi pilkada yang diajukan secara tidak tertulis;
6. KPU Kota Depok wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi pilkada berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima;
7. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan;
8. Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;
9. KPU Kota Depok wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan, yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan KPU Kota Depok mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permohonan dilakukan berdasarkan pada alasan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- d. dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan penghitamannya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
10. KPU Kota Depok dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan dalam 2 (dua) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;
11. Apabila terdapat keberatan dari pemohon informasi pilkada, maka atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

BAB IV

PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. SYARAT PEMANTAU

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
3. Memperoleh akreditasi dari KPU Kota Depok;
4. Pemantau pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas pemilu yang demokratik;
5. Pemantau pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum harus mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan pilkada yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;
6. Dalam melaksanakan pemantauan pilkada di Kota Depok pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Depok.

2. TATA CARA PENDAFTARAN

Setiap pemantau pilkada sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Depok dengan ketentuan Pemantau pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya di luar Kota Depok mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Depok, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kota Depok dengan menyertakan proposal yang berisi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok

- d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
- e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
- h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
- i. Akreditasi pemantau pilkada dilakukan oleh KPU Kota Depok dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Calon pemantau pilkada mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan;
 - ii. KPU Kota Depok melaksanakan penelitian terhadap dokumen pemantau pemilu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
 - iii. KPU Kota Depok dapat membentuk panitia akreditasi dalam rangka penelitian administrasi;
 - iv. Bagi pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
 - v. KPU Kota Depok memberikan akreditasi bagi calon pemantau pilkada yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada PPK dan PPS serta panwaslu setempat;
- j. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kota Depok untuk memantau penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kota Tahun 2014, diwajibkan mendaftar ulang kembali;
- k. Untuk Pemantau Pemilihan Asing yang akan memantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, KPU Kota Depok memastikan lembaga tersebut terdapat dalam daftar lembaga pemantau asing yang diserahkan oleh KPU RI.

3. TAHAPAN PILKADA YANG DAPAT DIPANTAU

Pemantau pilkada dapat melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan pilkada, yang meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
4. Penetapan peserta pemilu;
5. Penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan peserta pilkada;
7. Masa kampanye pilkada;
8. Masa kampanye pilkada;

10. Penetapan hasil pemilu; dan

11. Pengucapan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih.

4. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMANTAU

a. Hak

Lembaga pemantau Pemilihan mempunyai hak:

- 1) Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- 2) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- 3) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- 4) berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- 5) mendapat akses informasi dari KPU Provinsidan KPU Kota; dan
- 6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

b. Kewajiban

Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:

- 1) Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan yang diterbitkan oleh KPU;
- 2) Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- 3) Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- 4) Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Depok, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- 5) Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih; dan
- 6) Melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif.

c. Larangan

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
- 2) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- 3) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- 4) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- 5) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- 6) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;

5. KODE ETIK PEMANTAU PILKADA

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau pilkada dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan pilkada, berlandaskan pada:

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau pilkada wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial)
2. Tanpa Kekerasan (Non Violence)
Pemantau pilkada dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan
3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan
Pemantau pilkada wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan NKRI
4. Kesukarelaan
Pemantau pilkada dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab
5. Integritas
Pemantau pilkada dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan pilkada dan pemilihan
6. Kejujuran
Pemantau pilkada wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada
7. Obyektif
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan
8. Kooperatif
Pemantau pemilu dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya
9. Transparan
Pemantau pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya
10. Kemandirian
Pemantau pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilu atau pemerintah daerah

6. LAPORAN PEMANTAU PILKADA

- a. Pemantau pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kota Depok yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat;
- b. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kota Depok selaku pemberi akreditasi;
- c. Pemantau menyampaikan hasil pemantauan yang disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak serta kebenarannya dapat diverifikasi mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Depok dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan

- d. Pemantau menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kota Depok dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. KPU Kota Depok mengumumkan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
2. KPU Kota Depok dapat melakukan koordinasi dengan asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat terkait keberadaan lembaga survei dan atau metode survei;
3. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 9 November 2015;
4. Dalam pendaftaran, lembaga survey harus menyerahkan company profile yang terdiri dari:
 - a. Informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan.
5. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam menyebarluaskan hasil survey, jajak pendapat atau hitung cepat wajib memberitahukan bahwa hal bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan sesuai dengan pasal 132 ayat 3 UU 1/2015.
6. KPU Kota Depok menerima laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
7. KPU Kota Depok menerima salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat dari lembaga survei.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 merupakan pedoman bagi penyelenggara, pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

NOMOR : /Kpts/ KPU-Kota-011.329181/ 2015
TANGGAL : 08 Juni 2015
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DEPOK TAHUN 2015

JENIS SERTIFIKAT DAN KARTU TANDA PENGENAL

4. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Sertifikat

Nomor :

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

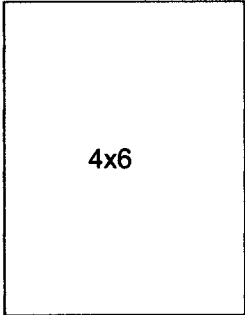
Menyatakan bahwa :

Telah kami tentukan Pasal 131 dan 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Wali Kota Menjadi Undang-Undang,

dan kepadanya diberikan
AKREDITASI
sebagai
Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015
Depok,

Ketua,

5. KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU

Nama Pemantau		:	
Nomor dan Tanggal Akreditasi		:	
Alamat Pemantau		:	
Nama Anggota Pemantau		:	
Alamat Tempat Tinggal : Anggota Pemantau			
Masa Berlaku		:	/2015
		KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK Ketua,	
		 ttd	
			

6. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT



Sertifikat

Nomor :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Menyatakan bahwa :

Telah memenuhi ketentuan Pasal 131 dan 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,



TERDAFTAR
sebagai

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015

Depok,

Ketua,

.....

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003